



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp (022) 5895928 Fax (022) 5895928 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/523-Disdikbud/2013

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Pengelola Kelompok Bermain Riyadussalam Nomor : 02/YAF/RS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
 - b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 /U/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan , Pendidikan Non Formal.
 - 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :
- Proposal Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang direkomendasikan Kepala Desa Citaman Nomor : 51/02/Pem/VI/2013 tanggal 31 Juni 2013 dan diketahui Penilik PAUD Kecamatan Nagreg.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama :
- Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Yayasan | : AL-FARUQ |
| Nama Ketua | : K. Jaenudin |
| Alamat | : Kp. Tegallame RT.03 RW.06 Desa Ciaro Kec. Nagreg Kab. Bandung |
| Nama Kelompok Bermain | : RIYADUSSALAM |
| Nama Pengelola | : Tati Dewi Widastuty, S.Pd |
| Alamat | : Kp. Mekarlaksana RT.03 RW.06 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung |
- Kedua :
- Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Ketiga :
- Pemegang Ijin WAJIB mentaati :
1. Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 09 Juli 2016
- Keempat :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAL : 09 - 07 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

DISDIKBUD

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si
Panglima Tingkat I
NIP. 19640730.198305.1.001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung